



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 205/KMA/SK/XII/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca** :
1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Negeri Sragen tanggal 6 Oktober 2011 terhadap **Sdr. PUDJI WIJONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen;
 2. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor W.12.U/30/KP.02.02/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011 perihal permohonan penjatuhan hukuman disiplin dan permohonan pengaktifan kembali dalam jabatan negeri Pegawai Negeri Sipil atas nama **Sdr. PUDJI WIJONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sragen;
 3. Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 202/Pid.B/2011/PN.Srg tanggal 12 September 2011 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dalam amar putusannya antara lain :
 - (1) Menyatakan terdakwa I. **PUDJI WIJONO, SH alias PUDJI Bin JAYADI**, terdakwa II. SUBIYANTO Bin SUPARNO. HW (Alm) dan terdakwa III. YULI SOFYANTO Alias TOTOK BERUK Bin SRIYATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tutup serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*",
 - (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **PUDJI WIJONO, SH alias PUDJI Bin JAYADI**, terdakwa II. SUBIYANTO Bin SUPARNO. HW (Alm) dan terdakwa III. YULI SOFYANTO Alias TOTOK BERUK Bin SRIYATNO tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
- Menimbang** :
- a. bahwa menurut Putusan Pengadilan Negeri Sragen sebagaimana tersebut diatas, Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Keputusan ini telah melakukan suatu tindak pidana "*Tutup serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang*" dan *Dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dipandang perlu memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap yang bersangkutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang Pengawasan;

7. Keputusan

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama	:	PUDJI WIJONO, SH
NIP	:	19591212 198303 1 017
Tempat/Tanggal lahir	:	Grobogan, 12 Desember 1959
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Tk.I (III/d)
Jabatan	:	Panitera Pengganti
Unit Kerja	:	Pengadilan Negeri Sragen
Instansi	:	Mahkamah Agung RI
Terhitung mulai tanggal	:	Akhir bulan September 2011

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 106/DJU/SK/KP.003/X/2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang pemberhentian sementara yang bersangkutan dari jabatan negeri dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011



DR. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Ketua Pengadilan Tinggi **Semarang**;
10. Ketua Pengadilan Negeri **Sragen**;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di **Sragen**;
12. PT. TASPEN, Jl. Letjend. Soeprapto di Jakarta Pusat.